



PUTUSAN

NOMOR : 17/Pid /2015/PT. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA; -----
Tempat lahir	Tigawasa; -----
Umur/tanggal lahir	42 tahun/23 April 1970; -----
Jenis kelamin	Laki-laki; -----
Kebangsaan	Indonesia; -----
Tempat tinggal	Banjar Dinas Congkang , Desa Tigawasa , Kecamatan Banjar, Kabupate -----
Agama	Hindu; -----
Pekerjaan	Swasta; -----
Pendidikan	-----

----- Terdakwa tidak ditahan; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Sgr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2014 Nomor Reg. PERKARA : PDM-152/SINGA/06/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya disekitar waktu –waktu itu, bertempat Banjar Dinas Congkang, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah penggarap atas tanah warisan IDA MADE PUTRA (Kakek saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA, SH) sesuai dengan Padol No.17 tahun 1957 tanggal 26 Januari 1957 , dalam pipil 316 persil 163 a kelas IV yang dihibahkan kepada almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA seluas 2,620 yang berlokasi Di banjar Dinas Congkang, desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng; -----
- Bahwa sebelum digarap oleh terdakwa tanah milik IDA AYU TASTRIKA (almarhum) dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum) di kerjakan oleh orang tua terdakwa yaitu IDA BAGUS BAJRA (almarhum), dimana setelah orang tua terdakwa meninggal dunia pada tahun 2001 penggarapan tanah milik almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA tersebut beralih kepada terdakwa; -----
- Bahwa selama orang tua terdakwa yaitu IDA BAGUS BAJRA menggarap tanah milik almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyetorkan hasil panen berupa cengkih dan kopi kepada almarhum

IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA; -----

- Bahwa setelah IDA AYU TASTRIKA meninggal dunia pada tahun 2010 dan IDA AYU MADE ARTIKA meninggal dunia pada tahun 2011, saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA selaku adik dari IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum) diberikan kuasa oleh IDA AYU TASTRIKA untuk mengawasi dan menerima hasil kebun atas tanah yang dikerjakan oleh terdakwa sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2010 ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menggarap tanah almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum) tersebut yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil panennya kepada saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA , SH selaku pihak yang diberikuasa oleh almarhum IDA AYU TASTRIKA untuk mengurus tanah tersebut ; -----
- Bahwa alasan terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil panen atas tanaman yang ada diatas tanah milik almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum) dikarenakan terdakwa merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut berdasarkan pada *Konsep Sk Redis Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A18/18/A/agr/Bll tanggal 29 Maret 1965 atas nama IDA BAGUS BAJRA* ; -----
- Bahwa atas adanya Konsep Sk Redis Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A18/18/A/agr/Bll tanggal 29 Maret 1965 atas nama IDA BAGUS BAJRA selanjutnya IDA KETUT MERDU (almarhum) yang merupakan orang tua saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA, SH mengajukan keberatan dan mohon peninjauan kembali pada tanggal 26 januari 1972 dan atas permohonan tersebut kemudian dijawab oleh Dirjen Agraria Pusat dengan suratnya nomor BA 12/413/12/74 tanggal 12 Desember 1974 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Up Kepala Inspektorat Agraria Bali yang isinya bahwa SK Inspeksi Agraria Bali tersebut belum ditandatangani sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan SK yang pernah dikeluarkan sebelumnya menjadi tidak syah dan menginstruksikan untuk menarik kembali salinan-salinanya dan atau kutipan-kutipan dari surat tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya dilakukan pendataan ulang oleh Panitia LandLandreform Daerah Tingkat II Buleleng terhadap tanah-tanah yang terkena Redis , dan kemudian terbitlah SK Badan Pekerja Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor :29/BP/XX/199/1975 , tanggal 31 Oktober 1975 yang intinya mencabut Surat badan Pekerja Panitia Landreform Daerah tingkat II Buleleng tanggal 21 Januari 1965 nomor SK : 9/BP/XX/199/65 (dengan lampiran 2 daftar); -----
- Bahwa dengan dibatalkannya SK REDis atas nama IDA BAGUS BAJRA tersebut maka tanah yang dikerjakan/digarap terdakwa adalah merupakan milik IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum); -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa selaku penggarap atas tanah IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA (almarhum), telah memetik hasil panen berupa cengkih, kopi, diatas tanah almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA yang dikerjakannya dengan cara menyuruh saksi I GEDE TANGSI, PUTU SUMITA alias PONG, dan PUTU NIK untuk memetik hasil panen kemudian menyerahkannya pada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa selaku penggarap tanah tidak pernah menyetorkan hasil panennya tersebut kepada almarhum IDA AYU TASTRIKA dan IDA AYU MADE ARTIKA atau saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA yang diberi kuasa untuk mengurus tanah tersebut namun terdakwa menikmatinya sendiri; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA, SH (selaku ahli waris) mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA,**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

NOMOR : REG.PERKARA : PDM-152/SINGA/06/2014 terdakwa telah dituntut

sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 kg buah kopi setengah kering ; -----
Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA ; -----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ; -----
2. Menjatuhkannya pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram buah kopi setengah kering dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Nyoman Pastika ; -----
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja masing-masing Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01.Akta.Pid/2015/PN.Sgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Sgr tanggal 5 Pebruari 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 11 Pebruari 2015 kepada Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015 karena perkara tersebut telah selesai diminutasi, sesuai dengan surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Sgr serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Sgr yang dimohonkan banding ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Sgr yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh kami :
NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,H. GUNAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMO, SH.M.Hum. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PT.DPS dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

Ttd.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

Panitera Pengganti

Untuk salinan resmi :

Denpasar, April 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

Ttd.

IDA AYU MURDAWATI

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 1958 1231 1985 03 1047

Untuk salinan resmi :

Denpasar, April 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 1958 1231 1985 03 1047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)